



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Isye Suzana Binti Alm Achmad Sanusi, tempat dan tanggal lahir

Bandung, 15 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Sariwangi Residen Jl. Mukti No.26 RT 05/09 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Ridwan Permana Bin Alm Achmad Sanusi, tempat dan tanggal lahir

Bandung, 10 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Agnes Bojong Tanjung RT. 004 RW. 025 Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Rudi Afandi Bin Alm Achmad Sanusi, tempat dan tanggal lahir

Bandung, 19 November 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kp. Istambul RT. 006 RW. 005 Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon III**;

Dani Ramdani Bin Alm Achmad Sanusi, tempat dan tanggal lahir

Bandung, 21 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Komplek Permata Blok N IX Nomor 18 RT 003

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Nph



RW 024, Desa Tani Mulya, Kecamatan
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai

Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II dan
Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa
kepada YOGA INDRA SH advokat/penasihat
hukum kantor hukum Yoga Indra & Partner
yang beralamat di Komplek Ruko Istana
Pasteur Regency CRA. 32 Jalan Terusan
Sukaraja-Bandung, dengan alamat elektronik
yogadra69@gmail.com, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 28 Januari 2022, dan
telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor
137/K/2022 tanggal 28 Januari 2022, sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04
Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Nph,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alm **Achmad Sanoesi Bin alm Djajam** semasa hidupnya telah
menikah dengan **Siti Djunah Binti alm Andut** pada hari **Selasa** tanggal **06
Juli 1954** di wilayah kantor Pencatatan Nikah Tegalega Kota Bandung,
sebagaimana Kutipan Surat Nikah **Nomor :1057 / 04467** yang diterbitkan
oleh kantor Pencatatan Nikah Tegalega Kota Bandung;
2. Bahwa dari pernikahan antara Achmad Sanoesi Bin alm Djajam dengan Siti
Djunah Binti alm Andut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1 **Isye Suzana**, lahir di Bandung **15 Desember 1959**;
 - 2.2 **Ridwan Permana**, lahir di Bandung **10 Maret 1962**;

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Nph



- 2.3 **Rudi Afandi** lahir di Bandung, **19 November 1965**;
- 2.4 **Dani Ramdani**, lahir di Bandung **21 November 1969**;
3. Bahwa kemudian Achmad Sanoesi Bin alm Djajam meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan islam pada hari Selasa tanggal **17 Oktober 2000** di Cimahi sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian **Nomor: 474.3/210/Pe. Tanggal 3 Oktober 2012** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Melong-Cimahi;
4. Bahwa alm Achmad Sanoesi Bin alm Djajam semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan alm Siti Djunah Binti alm Andut dan tidak pernah mengangkat / mengadopsi anak;
5. Bahwa alm Achmad Sanoesi Bin alm Djajam meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu :
- 5.1 Siti Djunah (isteri);
- 5.2 Isye Suzana (anak);
- 5.3 Ridwan Permana (anak);
- 5.4 Rudi Afandi (anak);
- 5.5 Dani Ramdani (anak);
6. Bahwa kemudian Siti Djunah Binti alm Andut meninggal dunia di Cimahi karena sakit dan dalam keadaan islam pada tanggal **02 Agustus 2016** sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0260/Pem./2021., yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Melong Kota Cimahi;
7. Bahwa alm Siti Djunah Binti alm Andut meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :
- 7.1 Isye Suzana
- 7.2 Ridwan Permana
- 7.3 Rudi Afandi
- 7.4 Dani Ramdani
8. Bahwa orang tua dari alm Achmad Sanoesi telah meninggal dunia terlebih dulu yaitu alm Djajam (ayah) pada tahun 1957 di Kelurahan Melong Kota Cimahi dan alm Aisyah (ibu) pada tahun 1960 di Kelurahan Melong Kota Cimahi;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orang tua dari alm Siti Djunah telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu alm Andut (ayah) pada tahun 1962 di Desa Tani Mulya Kabupaten Bandung Barat d/h Kabupaten Bandung dan alm Oteng (ibu) pada tahun 1972 di Desa Tani Mulya Kabupaten Bandung Barat d/h Kabupaten Bandung;
10. Bahwa alm Achmad Sanoesi Bin alm Djajam dan alm Siti Djunah Binti alm Andut meninggal dunia selain meninggalkan anak-anak (ahli waris / para pemohon) juga meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Parmindo Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
11. Bahwa adapun permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus / menjual harta peninggalan dari alm Achmad Sanoesi Bin alm Djajam dan alm Siti Djunah Binti alm Andut berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Parmindo Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
12. Bahwa harta peninggalan dari alm Achmad Sanoesi Bin alm Djajam dan alm Siti Djunah Binti alm Andut sebagaimana dimaksud dalam posita 11 saat ini dalam penguasaan para pemohon dan tidak dalam sengketa;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari alm Achmad Sanoesi Bin alm Djajam dan alm Siti Djunah Binti alm Andut adalah:
 - 2.1 Isye Suzana binti alm Achmad Sanoesi;
 - 2.2 Ridwan Permana bin alm Achmad Sanoesi;
 - 2.3 Rudi Afandi bin alm Achmad Sanoesi;
 - 2.4 Dani Ramdani bin alm Achmad Sanoesi;
3. Menetapkan secara hukum Para Pemohon I s/d IV adalah selaku ahli waris dari alm Achmad Sanoesi Bin alm Djajam dan alm Siti Djunah Binti alm Andut selaku ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari alm Achmad Sanoesi Bin alm Djajam dan alm Siti Djunah Binti alm Andut;

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa, dibacakan permohonan Para Pemohon yang kemudian Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan untuk perbaikan permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan untuk memperbaiki permohonan Para Pemohon, dengan demikian alasan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya cukup beralasan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang kewarisan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Nph dari para Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Riana Elfriyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Khoirun Nisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Mulyawan, Lc.

Hakim Anggota,

ttd

Riana Elfriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Nph